



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

S A L I N A N :

K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 06 TAHUN 1997

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BENOWO
KECAMATAN BENOWO KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TANGGAL 7 APRIL 1996 NOMOR 04 TAHUN 1996**

TENTANG

**PELEPASAN BEKAS TANAH KAS DESA
KELURAHAN BENOWO SELUAS ± 20.110 M2
KEPADА PT. NARADHIPA PERSADA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Benowo Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 04 Tahun 1996 tanggal 7 April 1996 tentang Pelepasan bekas tanah kas desa Kelurahan Benowo seluas ± 20.110 M2 kepada PT. Naradhipa Persada telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan musyawarah Kelurahan dalam penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/15720/013/1996 tanggal 15 Nopember 1996 perihal Persetujuan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Benowo Kecamatan Benowo tanggal 7 April 1996 Nomor 04 Tahun 1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Benowo, Kegamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 7 April 1996 Nomor 04 Tahun 1996 tentang pelepasan bekas tanah kas desa Kelurahan Benowo seluas ± 20.110 M² kepada PT. Naradhipa Persada.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Benowo Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 7 April 1996 Nomor 04 Tahun 1996 tentang pelepasan bekas tanah kas desa Kelurahan Benowo seluas ± 20.110 M² kepada PT. Naradhipa Persada.

Pasal 2

Kepada PT. Naradhipa Persada diwajibkan :

- a. Menyerahkan tanah tambak seluas ± 25.671 M² terletak di Kelurahan Pakal, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Memberikan dana kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 40.220.000,00 (Empat puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Benowo, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, dileksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Naradhipa Persada.

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Benowo untuk :

- a. Mendatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini sebagai tanah Kas Kelurahan milik Kelurahan Benowo Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Mendatat dan menerima uang kompensasi sebesar Rp. 40.220.000,- (Empat puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai dana pembangunan Kelurahan Benowo yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah kas Kelurahan Benowo, Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Naradhipa Persada dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/15720/013/1996 tanggal 15 Nopember 1996.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 28 Januari 1997

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V
di Surabaya ;

(prj-mp-stll)

3. Sdr. Kepala Itwilko. ;
 4. Sdr. Kepala Bag. pemerintahan Kelurahan ;
 5. Sdr. Camat Benowo ;
 6. Sdr. Lurah Benowo ;
 7. Sdr. Dirut. PT. Naradhipa Persada.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 4 Tanggal 28 Januari 1997.

